

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 710 /IA.1/6/2016

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Nomor S-41/MK.6/WKN.7/KNL.04/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Industri Agro yang ditindaklanjuti dengan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang Nomor S-426/WKN.04/KNL.04/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Jadwal Lelang, Ditjen Industri Agro akan melaksanakan lelang Barang Milik Negara berupa:

Satu paket besi tua/bongkaran Mesin dan Peralatan Pengolahan Bioethanol dengan Nilai Limit sebesar Rp 137.500.000 dan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp 41.250.000.

Lelang akan dilaksanakan secara *e-auction* melalui website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Syarat- Syarat Lelang:

1. Penawaran Lelang dilakukan secara tertulis melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang, dengan menggunakan Aplikasi lelang Email (ALE) yang dapat akses pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran  
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggguh softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu Pelaksanaan  
Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas pada:
  - Hari/tanggal : Rabu/29 Juni 2016
  - Waktu : 14.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (berdasarkan WIB)
  - Tempat : Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung  
Jl. Merdeka No. 54 Tanjung Pandan
4. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
5. Uang Jaminan Lelang  
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
  - b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
  - c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
  - d. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang jaminan lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

6. Penawaran Lelang

Penawaran lelang diajukan melalui ALE sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, pukul 13.00 waktu server Aplikasi Lelang Melalui Internet (berdasarkan WIB).

7. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada:

- Hari/tanggal : Rabu/29 Juni 2016
- Waktu : 14.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (berdasarkan WIB)

8. Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan pemenang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang akan dibatalkan oleh Pejabat Lelang pada hari kerja berikutnya dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya.

10. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang atas nama Ditya Oktari Nomor Telp. 081288699577

Jakarta, 23 Juni 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ir. Enny Ratumaningtyas, MS